

H a l : Permohonan untuk  
Membeli Tanah Pemda  
Tk. I Kaltim

Kepada : Yth. Bapak Gubernur KDH  
Tk. I Kalimantan Timur  
di -

Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.  
N I P : 130 341 453  
Jabatan : Guru Besar Madya  
Alamat : Jl. Beringin No. 63

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tk.I. Kalimantan Timur seluas 600 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman dikelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Madya Samarinda.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian serta persetujuannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.



Samarinda, 07 Juli 1995

Yang memohon,



Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc.  
NIP. 130 341 453

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc  
N I P : 130 341 453  
JABATAN : Pembantu Rektor I  
ALAMAT : Jl. Beringin No. 63

*Dengan ini menyatakan bersedia untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 600 m2 yang berada pada Komplek Perumahan Universitas Mulawarman di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda.*

*Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.*

Samarinda, 07 Juli 1995

Yang menyatakan,



Prof.Dr.Ir.Riyanto, M.Sc.

-----  
NIP. 130 341 453

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 050/SPR

Lampiran : 1 ( satu ) helai

Samarinda, 04 Maret 1991 .

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Sdr. Dr. Ir. R. I. Y. A. N. T. O., M. Sc yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdnr AA.33.984..... Klas ..... terletak di Jalan Beringin No.63 Samarinda dengan surat putusan kami tanggal,..... No. .... /SPR akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : ..... tersebut diatas akan ditunjukkan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
3. bahwa Sdr. Dr. Ir. R. I. Y. A. N. T. O., M. Sc pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P & K ..... menurut pertimbangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak : 1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal,..... No. .... / SPR atas nama Sdr. ....
2. Menunjuk Sdr. Dr. Ir. R. I. Y. A. N. T. O., M. Sc untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat : a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 ( Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
- b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
- c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
- d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

**MEMUTUSKAN :**

- I. Terhitung mulai tanggal, 07 Januari 1991,..... surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991 .. Nomor : 050..... / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. Dr. Ir. R. I. Y. A. N. T. O., M. Sc ~~ditetapkan~~ ~~dibatalkan~~
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
- A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
- B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
- C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
- E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
- F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
- G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
- H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
- I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
- J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.

S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang~~ Samarinda di Samarinda
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Kantor Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA

Yth. : Sdr. Dr. Ir. RLYANTO M.Sc  
Jalan : Beringin No. 63  
Samarinda.



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 Maret ..... 19 91 ..... Nomor : ..... 050 ..... /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	J a l a n : Beringin No. 63 Samarinda
2. Huruf Daftar Nomor	A A : 33.984
3. Golongan dan Klas	G o l . III SK. Dirjend CK.No.3451/KPTS/CK/1990 Tanggal : 14 Desember 1990 .
4. Sewa Tertinggi	Rp. 8.025,- ( Delapan ribu dua puluh lima rupiah ) .
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK.Menteri Pekerjaan Umum Tgl. 10 September 1985 No.417/KPTS/1985
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	D P U . Cabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	Dr. Ir. R I Y A N T O.M.Sc Lektor Kepala
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul No.056/1980 Tanggal : 04 Mei 1980 .
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	04 Mei 1980
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp. 225.000,- ( Dua ratus dua puluh lima ribu - rupiah ) .
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13.....% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

1. Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga Kelurahan Sidomul -  
yo Kecamatan Samarinda Hilir No. 04.1003/2480/1990 Tanggal : 14 Juli 1990.  
- Dr. Ir. Soehartini.Ms C 25 08 - 1942 ( I s t o r i ) .  
- Arini Susiati 11 - 05 - 1966 ( P o n a k a n ) .
2. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.302/KPTS/1988. Tgl.26 Mei 1988 .  
tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 ( dua ) kali da-  
dari sewa setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam-  
jangka waktu 1 ( satu ) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi go-  
longan III ( tiga ) .

No. 21.1. Ruyanto

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN  
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR 33/BAP/1992

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur** yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta  
Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal **5 Juli 1989**.

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakuk-  
kan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**  
**1991** pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Beringin**  
Blok : **-**  
Kecamatan : **Samarinda Hilir**  
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**  
Huruf Daftar Nomor : **AA : 33984**  
Didirikan tahun : **1973**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **9.796.800,-** ( **Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah** ).  
Ganti rugi atas tanah : Rp. **6.000.000,-** ( **Enam Juta Rupiah** ).  
Jumlah ( dibulatkan ) : Rp. **15.796.800,-** ( **Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah** ).




Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.452.600,-** ( **Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah** ).  
Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** ( **-** ).  
Jumlah ( dibulatkan ) : Rp. **1.452.600,-** ( **Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah** ).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.  
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya  
Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (  )
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** (  )
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** (  )

TANDA TANGAN

Nomor : 33/BAP/1992

Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **B e r i n g i n**

Hdno. : AA. 33984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M <sup>2</sup> (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : <b>1973.</b>								
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-	
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-	
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : <b>Rp. 1.452.600,-</b>		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M <sup>2</sup>	Harga / M <sup>2</sup>	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-	
				-	-				
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya ( <del>Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra-</del> <b>Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra-</b> <del>tus Rupiah</del> <b>tus Rupiah</b> ).						Rp. 1.452.600,-	

Panitia Penilai :

Ketua,

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

Drs. EGBERD EDUARD DEITHAN

Sekretaris,

**PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH  
JALAN : K A P A S SAMARINDA**

AA : AA : 33984

- 1. Konstruksi : Semi Permanen
- 2. Di Bangun : Tahun 1973.
- 3. Luas : a. Bangunan Induk = 37,25 M2  
b. Bangunan Samping = 6 M2

**PERHITUNGAN :**

**A. RUMAH**

- Di Takdir Pada Tahun : 1992
- Umur Rumah : 1992 -- 1973 :: 19 Tahun
- Nilai Susut : 19 X 4 % :: 76 %

Harga Per M2 Kalau di Bangun Tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp.<sup>1</sup> 300.000,-  
Menurut Standar Dir. Jend. Dpta Karya Nomor : 222/KPTS/Cb/1991 tanggal 7 Jund --  
1991. 1992 Keras Bangunan Tersebut Konstruksi Semi Permanen ( Umur Bangunan --  
Permanen 50 Th dan Bangunan Semi Permanen 25 Th ). Maka Harganya direduksi Se --  
besar  $25/50 \times \text{Rp.}^1 300.000,- = \text{Rp.}^1 150.000,-$ .

a.  $37,25 \text{ M2} \times \text{Rp.}^1 150.000,- = \text{Rp.}^1 5.587.500,-$   
Susut 76 %  $\times \text{Rp.}^1 5.587.500,- = \text{Rp.}^1 4.246.500,-$   
Taksiran Bangunan Induk =  $\text{Rp.}^1 5.587.500,- - \text{Rp.}^1 4.246.500,-$   
=  $\text{Rp.}^1 1.341.000,-$

b.  $6 \text{ M2} \times 2/3 = 3,1 \text{ M2}$   
 $3,1 \text{ M2} \times \text{Rp.}^1 150.000,- = \text{Rp.}^1 465.000,-$   
Susut 76 %  $\times \text{Rp.}^1 465.000,- = \text{Rp.}^1 353.400,-$   
Taksiran Bangunan Samping =  $\text{Rp.}^1 465.000,- - \text{Rp.}^1 353.400,-$   
=  $\text{Rp.}^1 111.600,-$

**Untuk Taksiran Harga Keseluruhan Bangunan :**

Standar a + b =  $\text{Rp.}^1 5.587.500,- + \text{Rp.}^1 465.000,- = \text{Rp.}^1 6.052.500,-$   
Susut a + b =  $\text{Rp.}^1 4.246.500,- + \text{Rp.}^1 353.400,- = \text{Rp.}^1 4.599.900,-$   
Jadi Taksiran =  $\text{Rp.}^1 6.052.500,- - \text{Rp.}^1 4.599.900,- = \text{Rp.}^1 1.452.600,-$